








**PERATURAN AKADEMIK BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA**

STABNSW/P-Akd.P3/03.01

Revisi Tanggal	Ke-	Tandatangan
Diperiksa oleh	Wakil Ketua 1 Drs. Anwar Aman, M.Si., M.Pd.B.	
	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Waluyo, M.Pd.	
Disetujui oleh	Senat Sapardi, S.Ag., M.Hum.	
Ditetapkan oleh	Ketua Sapardi, S.Ag., M.Hum.	
Dirumuskan dan dikendalikan oleh	Pusat Penjaminan Mutu Puji Sulani, S.Ag., M.Pd.B., M.Pd.	

Pusat Penjaminan Mutu	Peraturan Akademik Bidang Pengabdian kepada Masyarakat		Ditetapkan oleh:
Revisi ke-	Tanggal	STABNSW/P-Akd.P3/03.01	Ketua



K E P U T U S A N
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA
NOMOR: **042** TAHUN 2015

T E N T A N G
PERATURAN AKADEMIK BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA
TANGERANG BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, relevansi, dan efisiensi manajemen pendidikan;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung dan meningkatkan proses akademik bidang pengabdian kepada masyarakat di STABN Sriwijaya serta penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat, perlu adanya peraturan akademik bidang pengabdian kepada masyarakat;
 - c. bahwa dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, perlu dibuat peraturan akadeik bidang pengabdian kepada masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, b, dan c di atas, perlu ditetapkan Peraturan Akademik Bidang Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya dengan Keputusan Ketua.

Mengingat

1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2005 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5007);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 61 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 812) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 76 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1147);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan.
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar

Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

13. Keputusan Menteri Agama Nomor 146 Tahun 2009 tentang Statua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA TENTANG PERATURAN AKADEMIK BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA.

**BAB I
PENDAHULUAN**

**Pasal 1
Ketentuan Umum**

Dalam peraturan ini yang dimaksudkan dengan:

1. Sekolah Tinggi adalah Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten yang selanjutnya disingkat menjadi STABN Sriwijaya.
2. Ketua adalah Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya.
3. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Peraturan akademik bidang pengabdian kepada masyarakat adalah seperangkat aturan mengenai penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan STABN Sriwijaya.

**Pasal 2
Tujuan Peraturan Pengabdian kepada Masyarakat**

- (1) Memberikan pedoman kepada pelaksana dan pengelola pengabdian kepada masyarakat dalam melakukan koordinasi, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

- (2) Memotivasi dan memfasilitasi sivitas akademika dalam mengembangkan kemampuan untuk menciptakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (3) Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh berbagai unit di STABN Sriwijaya lebih terarah, terpadu, dan bermanfaat bagi masyarakat.

BAB II
PENYELENGGARAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Pasal 3

- (1) Pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan sesuai dengan sifat dan jenis pengetahuan dan tujuan pendidikan yang berorientasi pemecahan masalah.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, jurusan/program studi, dosen, dan mahasiswa secara perorangan atau kelompok dengan jenis kegiatan sesuai dengan sifat dan jenis pengetahuan dan tujuan pendidikan yang berorientasi pada pemecahan masalah pembangunan.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan memanfaatkan dan menerapkan hasil penelitian maupun hasil pendidikan perguruan tinggi.
- (4) Pengabdian kepada masyarakat dikembangkan dalam bentuk pendidikan, pelatihan, penerapan IPTEKS, dan pelayanan kepada masyarakat, kaji tindak (*action research*), dan Kuliah Kerja Nyata.
- (5) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan strategi, kebijakan, dan prioritas pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Sekolah Tinggi.
- (6) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sesuai atau merujuk pada kebutuhan nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (7) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan memberikan masukan balik untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran maupun penelitian.

BAB III
PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Pasal 4
Kewajiban Sekolah Tinggi

- (1) Memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi.

- (2) Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (3) Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan.
- (4) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
- (6) Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat.
- (7) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
- (8) Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menyusun program kerja jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.
- (4) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mengoordinasi, memantau, dan menilai perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh pelaksana pengabdian.
- (5) Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib dilaporkan kepada Ketua melalui Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

- (6) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menyusun *data base* proposal yang diajukan, proposal yang didanai, diseminasi, dan kerja sama pengabdian kepada masyarakat yang memuat kualifikasi dan bidang keahlian pelaksana pengabdian, rekam jejak pelaksana pengabdian, pengabdian kolaborasi, dan berbagai pelatihan yang telah diperoleh.

BAB IV UNSUR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 6

- (1) Pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bertugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan menilai kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebijakan Ketua.
- (3) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan;
 - b. pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan;
 - c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - e. pelaksanaan administrasi pusat.
- (4) Kewajiban Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah:
- a. menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi;
 - b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - e. melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
 - f. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat;

- g. memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;
 - h. mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;
 - i. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
 - j. menyusun laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelolanya.
- (5) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mengembangkan mekanisme penghargaan kepada pelaksana pengabdian terbaik.
- (6) Struktur organisasi Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas: Kepala, Sekretaris, dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (7) Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai tugas memimpin dan mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebijakan Ketua.
- (8) Sekretaris mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi, keuangan, ketenagaan, dan pelaporan sesuai dengan kebijakan Kepala Pusat.

Pasal 7
Administrasi Pengabdian kepada Masyarakat

- (1) Administrasi pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan dibantu oleh staf administrasi mempunyai fungsi:
- a. melaksanakan urusan administrasi program pengabdian;
 - b. mendokumentasikan dan menginformasikan data berkenaan dengan kegiatan pengabdian; dan
 - c. melaksanakan urusan umum dan rumah tangga pada Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 8
Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

- (1) Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.

- (2)Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang dapat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

BAB V MEKANISME PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 9 Pengajuan Usulan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

- (1)Usulan pengabdian kepada masyarakat dosen dan/atau mahasiswa wajib diawali dengan mengajukan judul atau tema pengabdian kepada masyarakat kepada Ketua Program Studi.
- (2)Ketua Program Studi melakukan verifikasi terhadap kesesuaian tema pengabdian kepada masyarakat dosen dengan bidang keilmuan dosen dan program studi, serta kesesuaian tema pengabdian kepada masyarakat mahasiswa dengan bidang ilmu program studi.
- (3)Proposal pengabdian kepada masyarakat dosen dan/atau mahasiswa diajukan kepada Sekolah Tinggi melalui Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk proses seleksi dan mendapatkan biaya pengabdian kepada masyarakat.
- (4)Naskah proposal pengabdian kepada masyarakat ditandatangani oleh pelaksana pengabdian untuk pengabdian kepada masyarakat individu dan oleh ketua pelaksana pengabdian untuk pengabdian kepada masyarakat kelompok, dengan disetujui dan ditandatangani oleh Ketua Jurusan/Program Studi, serta diketahui oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (5)Dalam rangka meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat serta meningkatkan keterlibatan mahasiswa, proposal pengabdian kepada masyarakat kelompok yang diajukan dengan melibatkan minimal 1 mahasiswa per proposal per tahun.

Pasal 10 Seleksi Proposal Pengabdian kepada Masyarakat

- (1)Proposal pengabdian kepada masyarakat yang didanai oleh Sekolah Tinggi diseleksi oleh tim atau *reviewer* proposal sebelum pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

- (2) Tim atau *reviewer* proposal dibentuk oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Seleksi proposal dapat dilakukan melalui seminar proposal pengabdian kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan dari *peers group* dan tim atau *reviewer*.
- (4) Seleksi proposal pengabdian kepada masyarakat dilakukan untuk melakukan penilaian yang memenuhi prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan, serta memperhatikan kesesuaian standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Proposal yang tidak didanai oleh Sekolah Tinggi dikoordinasikan dengan Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk dikirim ke lembaga penunjang dana atau untuk pengabdian kepada masyarakat mandiri.
- (6) Proposal pengabdian kepada masyarakat yang lolos seleksi diajukan kepada Ketua untuk ditetapkan berdasarkan rekomendasi tim atau *reviewer* proposal.
- (7) Dosen dan/atau mahasiswa yang dinyatakan lolos seleksi proposal menandatangani kontrak pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 11 **Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat**

- (1) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan sesuai dengan usulan proposal yang telah disetujui.
- (2) Bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:
 - a. pelayanan kepada masyarakat;
 - b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
 - c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau
 - d. pemberdayaan masyarakat.
- (3) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
- (4) Kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.
- (5) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dimonitoring dan dievaluasi oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Ketua Jurusan/Program Studi, atau tim yang ditunjuk.

- (6) Hasil monitoring dan evaluasi menjadi saran kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat agar memberikan manfaat bagi kelompok sasaran.

Pasal 12

Pendanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

- (1) Pendanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berasal dari Sekolah Tinggi atau dari pihak penyandang dana.
- (2) Sekolah Tinggi wajib mengalokasikan dana untuk pengabdian kepada masyarakat secara proporsional dengan unsur tridharma perguruan tinggi lain.
- (3) Pendanaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai:
- a. perencanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. pengendalian pengabdian kepada masyarakat;
 - d. pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;
 - e. pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - f. diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Mekanisme pendanaan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 13

Pelaporan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

- (1) Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib dipertanggungjawabkan kepada penyandang dana dalam bentuk laporan kegiatan maupun laporan keuangan.
- (2) Naskah laporan hasil pengabdian kepada masyarakat disusun mengikuti format yang telah ditetapkan.
- (3) Naskah laporan diserahkan setelah diseminarkan untuk mendapatkan penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:
- a. tingkat kepuasan masyarakat;
 - b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
 - c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;

- d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
 - e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
- (4) Laporan akhir hasil pengabdian kepada masyarakat dikumpulkan dan diserahkan sebanyak 5 (lima) eksemplar dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy* naskah jurnal/jurnal yang telah atau akan dipublikasikan.
- (5) Laporan hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dikirimkan untuk subjek pengabdian kepada masyarakat atau pihak terkait sebagai bahan pertimbangan pengambil kebijakan atau rekomendasi.
- (6) Sebagai bentuk pertanggungjawaban pengabdian kepada masyarakat kepada masyarakat, hasil pengabdian kepada masyarakat wajib dipublikasikan dalam bentuk abstrak dan jurnal pengabdian kepada masyarakat.
- (7) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat wajib menyebarluaskan hasil pengabdian kepada masyarakat kepada pihak-pihak yang memerlukan melalui penerbitan jurnal, kumpulan abstrak, dan cara lainnya.

BAB VI KERJA SAMA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan atas kerja sama dengan lembaga atau instansi lain berdasarkan kerja sama antara Sekolah Tinggi atau Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan pihak mitra.
- (2) Kerja sama dalam bidang pengabdian kepada masyarakat dapat berbentuk:
- a. pemanfaatan teknologi;
 - b. pelatihan;
 - c. pengembangan kewirausahaan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi program.
- (3) Perjanjian kerja sama pengabdian kepada masyarakat mengacu pada *Memorandum of Understanding (MOU)* yang ditandatangani oleh ketua.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1)Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- (2)Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dalam peraturan tersendiri.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : / Desember 2015

Ketua,



SAPARDI

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.
3. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama.